



PUTUSAN
Nomor 732/PID.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Sumantri Alias Budi Bin Surip
2. Tempat lahir : Gohor Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 5 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Budi Sumantri Alias Budi Bin Surip ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 732/Pid.B/2017/PN STB tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.B/2017/PN STB tanggal 6 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SUMANTRI Alias BUDI Bin SURIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SUMANTRI Alias BUDI Bin SURIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kompor Gas Merk Progas,
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih type 6600,
 - 1 (satu) unit Handphone merek Mito Type T 89 warna hitam,
 - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk Dr. Calvin,
 - 2 (dua) buah baju kaos,
 - 1 (satu) buah celana ponggol,
 - 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam,
 - 1 (satu) buah besi bulat panjang lebih kurang 60 cm,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Eriyanto Alias Kelik.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUDI SUMANTRI Alias BUDI Bin SURIP bersama-sama dengan MUJIANTO Alias TOGOK Bin LASNO dan ERIYANTO Alias KELIK Bin TUMIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Pasar III Dsn Baru Jaya Ds.Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuhi atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa bersama dengan MUJIANTO ALIAS TOGOK BIN LASNO, dan ERIYANTO Als KELIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di rumah MUJIANTO ALIAS TOGOK BIN LASNO, kemudian MUJIANTO ALIAS TOGOK BIN LASNO mengatakan ada rumah kosong di Pasar III Dsn Baru Jaya Ds Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat, kemudian terdakwa, MUJIANTO ALIAS TOGOK BIN LASNO dan ERIYANTO als KELIK sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, setibanya di rumah milik saksi korban WARIYANTI, terdakwa bersama dengan MUJIANTO ALIAS TOGOK BIN LASNO dan ERIYANTO Als KELIK melakukan pengecekan dan benar rumah tersebut kosong, lalu terdakwa bersama dengan MUJIANTO ALIAS TOGOK BIN LASNO dan ERIYANTO Als KELIK mencari jalan masuk kedalam rumah, dan pada saat itu terdakwa melihat jendela dalam keadaan terbuka dan terdapat jerjak terbuat dari besi bulat, kemudian terdakwa bersama dengan MUJIANTO ALIAS TOGOK BIN LASNO dan ERIYANTO Als KELIK bergantian mencabut jerjak tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil mencabut jerjak besi tersebut, dan setelah jerjak besi tersebut terlepas MUJIANTO ALIAS TOGOK BIN LASNO masuk melalui jendela, lalu membukakan pintu dapur, sehingga terdakwa, MUJIANTO ALIAS TOGOK BIN LASNO dan ERIYANTO Als KELIK masuk kedapur melalui pintu, setelah itu MUJIANTO ALIAS TOGOK BIN LASNO mengambil 1 (satu) unit kompor gas merk progas dan tabung gas 3 kg, ERIYANTO Als KELIK mengambil 1 (satu) unit HP merk Nokia type 660 warna putih, 1 (satu) unit HP merk MITO type T89 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Dr.Calvin warna abu-abu dan 5 (lima) potong pakaian sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Loadspeaker merk Advance dan beberapa potong pakaian, kemudian terdakwa bersama dengan MUJIANTO ALIAS TOGOK BIN LASNO dan ERIYANTO Als KELIK pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang tersebut dan mengumpulkannya di rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa telah bersama dengan MUJIANTO ALIAS TOGOK BIN LASNO dan ERIYANTO Als KELIK mengambil 1 (satu) unit kompor gas merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progas dan tabung gas 3 kg, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 660 warna putih, 1 (satu) unit HP merk MITO type T89 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Dr.Calvin warna abu-abu dan 5 (lima) potong pakaian, 1 (satu) unit Loudspeaker merk Advance tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu WARIYANTI untuk dijual kembali sehingga mengakibatkan WARIYANTI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruswanto Alias Kemtuk, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi Wariyanti yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi Wariyanti yang beralamat di Pasar III Dsn. Baru Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon lagi dari saksi Wariyanti bahwa ada yang menjual Loudspeaker kepada saksi Sarijok dan menurut yang menjual bahwa barang tersebut adalah milik saksi Togok, saksi diminta saksi Wariyanti menuju rumah saksi Sarijok kemudian saksi kerumah saksi Sarijok dan melihat speaker tersebut lalu saksi dan saksi Wariyanti langsung mencari saksi Togok dan menemukan saksi Togok sedang berada di rumah Terdakwa dan saksi Eriyanto dengan membawa Loudspeaker tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak jauh dari rumah saksi Wariyanti, kemudian saksi dan saksi Wariyanti menanyakan tentang kejadian pencurian tersebut dan akhirnya saksi Togok, saksi Eriyanto dan Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian ketiga pelaku kami suruh untuk mengambil barang-barang yang telah diambilnya dari rumah korban dan para pelaku mengeluarkan barang-barang curiannya tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) set Kompor Gas Merk Progas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit speaker Merk Advance, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 660 warna

Halaman 4 dari 17 Putusan No.732/Pid.B/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) unit HP Merk MITO Type T89 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu Merk Dr. Calvin warna abu-abu dan 5 (lima) potong pakaian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun jika dilihat dari bekas dirumah korban, Terdakwa mencabut jerjak belakang yang terbuat dari besi bulat, setelah jerjak terlepas Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan selanjutnya membuka pintu dapur dan mengambil barang milik saksi Wariyanti;
 - Bahwa menurut saksi tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai, setelah dikuasai barang-barang tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Ponidi Als Acek, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi Wariyanti yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi Wariyanti yang beralamat di Pasar III Dsn. Baru Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi Ruswanto mencari tahu keberadaan dari barang saksi Wariyanti yang hilang dan bertemu dengan saksi Sarijok, ada yang menjual Loudspeaker kepada Sarijok dan menurut yang menjual bahwa barang tersebut adalah milik saksi Togok, saksi diminta saksi Wariyanti menuju rumah saksi Sarijok kemudian saksi kerumah saksi Sarijok dan melihat speaker tersebut lalu saksi dan saksi Wariyanti langsung mencari saksi Togok dan menemukan saksi Togok sedang berada di rumah Terdakwa dan saksi Eriyanto dengan membawa Loudspeaker tersebut;
 - Bahwa rumah Terdakwa tidak jauh dari rumah saksi Wariyanti, kemudian saksi dan saksi Wariyanti menanyakan tentang kejadian pencurian tersebut dan akhirnya saksi Togok, saksi Eriyanto dan Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian ketiga pelaku kami suruh untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan No.732/Pid.B/2017/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang-barang yang telah diambilnya dari rumah korban dan para pelaku mengeluarkan barang-barang curiannya tersebut;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) set Kompor Gas Merk Progas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit speaker Merk Advance, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 660 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk MITO Type T89 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu Merk Dr. Calvin warna abu-abu dan 5 (lima) potong pakaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun jika dilihat dari bekas dirumah korban, Terdakwa mencabut jerjak belakang yang terbuat dari besi bulat, setelah jerjak terlepas Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan selanjutnya membuka pintu dapur dan mengambil barang milik saksi Wariyanti;
- Bahwa menurut saksi tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai, setelah dikuasai barang-barang tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Sarijok Als Jok, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi Wariyanti yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi Wariyanti yang beralamat di Pasar III Dsn. Baru Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya Acek mengatakan kepada saksi jika ada orang yang menjual barang agar saksi beli, supaya diketahui siapa pelaku pencurian dirumah saksi Wariyanti, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib datanglah Udin Alias Kenteng menjual 1 (satu) unit speaker kepada saksi dengan harga Rp. 170.000, selanjutnya saksi membeli speaker tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada kenteng barang itu milik siapa dan dijawab olehnya bahwa barang tersebut adalah milik saksi Togok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu saksi menghubungi saksi Acek untuk melihat barang tersebut milik korban atau bukan, kemudian tidak berapa lama datanglah korban, saksi Acek dan saksi Kentok untuk melihat barang tersebut dan ternyata benar barang tersebut adalah milik saksi Wariyanti;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) set Kompor Gas Merk Progas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit speaker Merk Advance, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 660 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk MITO Type T89 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu Merk Dr. Calvin warna abu-abu dan 5 (lima) potong pakaian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun jika dilihat dari bekas dirumah korban, Terdakwa mencabut jerjak belakang yang terbuat dari besi bulat, setelah jerjak terlepas Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan selanjutnya membuka pintu dapur dan mengambil barang milik saksi Wariyanti;
 - Bahwa menurut saksi tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai, setelah dikuasai barang-barang tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Eriyanto Alias Kelik Bin Tumiran, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi Wariyanti yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa dan Mujianto Alias Togok di rumah saksi Wariyanti yang beralamat di Pasar III Dsn. Baru Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;
 - Bahwa cara saksi bersama Terdakwa dan Mujianto Alias Togok melakukan pencurian / pembongkaran rumah tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan Mujianto Alias Togok menarik jerjak jendela dapur yang terbuat dari besi dengan menggunakan tangan, sedangkan saksi mengawasi daerah sekitar apakah ada orang atau tidak kemudian setelah jerjak tersebut terlepas, kemudian Mujianto Alias Togok masuk melalui

Halaman 7 dari 17 Putusan No.732/Pid.B/2017/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela yang terbuka jeraknya tersebut, kemudian Mujianto Alias Togok membuka pintu belakang dan setelah pintu terbuka kemudian saksi melihat Mujianto Alias Togok mengambil tabung gas dan kompor gas dan membawanya pergi;

- Bahwa kemudian setelah itu Mujianto Alias Togok membantu saksi membuka pintu tengah dan setelah pintu tengah terbuka selanjutnya Mujianto Alias Togok meninggalkan rumah tersebut dan kemudian saksi mencari barang yang bisa diambil dikamar dan ruang tengah, kemudian setelah mendapatkan barang berupa Loudspeaker dan HP sebanyak 2 (dua) unit, selanjutnya saksi menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi mengambil pakaian dan sepatu dan setelah itu saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) set Kompor Gas Merk Progas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit speaker Merk Advance, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 660 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk MITO Type T89 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu Merk Dr. Calvin warna abu-abu dan 5 (lima) potong pakaian;
 - Bahwa peran saksi adalah mengawasi daerah sekitar pada saat Terdakwa dan Mujianto Alias Togok mencabut jerak dapur yang terbuat dari besi dengan cara menariknya hingga terlepas dan mengambil barang-barang milik saksi Wariyanti;
 - Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan perencanaan itu dibuat pada saat berada dirumah Terdakwa;
 - Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang dari rumah tersebut dan selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
5. Mujianto Alias Togok Bin Lasno, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi Wariyanti yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa dan Eriyanto Alias Kelik di rumah saksi Wariyanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Pasar III Dsn. Baru Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;

- Bahwa cara saksi bersama Terdakwa dan Eriyanto Alias Kelik melakukan pencurian / pembongkaran rumah tersebut adalah dengan cara Terdakwa menarik jerak jendela dapur yang terbuat dari besi dengan menggunakan tangan, kemudian setelah jerak tersebut terlepas, kemudian saksi masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan setelah saksi masuk, saksi langsung membuka pintu dapur sehingga Terdakwa dan Eriyanto Alias Kelik masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu saksi langsung mengambil kompor gas dan tabungnya kemudian saksi langsung membawanya kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Wariyanti;
- Bahwa kemudian saksi menunggu Terdakwa dan Eriyanto Alias Kelik diteras rumah Terdakwa dan kemudian setelah saksi menunggu selama 1 jam, datanglah Terdakwa dan Eriyanto Alias Kelik dengan membawa barang-barang hasil curian dari rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) set Kompor Gas Merk Progas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit speaker Merk Advance, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 660 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk MITO Type T89 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu Merk Dr. Calvin warna abu-abu dan 5 (lima) potong pakaian;
- Bahwa peran saksi adalah masuk kedalam rumah melalui jendela dapur dan membuka pintu dapur supaya Terdakwa dan Eriyanto Alias Kelik dapat masuk kedalam rumah serta mengambil barang-barang milik saksi Wariyanti;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan perencanaan itu dibuat pada saat berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang dari rumah tersebut dan selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan No.732/Pid.B/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama Eriyanto Alias Kelik dan Mujiyanto Alias Togok telah mengambil barang-barang milik saksi Wariyanti di Pasar III Dsn. Baru Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Eriyanto Alias Kelik dan Mujiyanto Alias Togok melakukan pencurian / pembongkaran rumah tersebut adalah dengan cara Terdakwa menarik jerjak jendela dapur yang terbuat dari besi dengan menggunakan tangan sedangkan Eriyanto Alias Kelik mengawasi daerah sekitar apakah ada orang atau tidak, kemudian setelah jerjak tersebut terlepas, Mujiyanto Alias Togok masuk melalui jendela yang terbuka jerjaknya, kemudian Mujiyanto Alias Togok membuka pintu belakang dan setelah pintu terbuka, kemudian Terdakwa melihat Mujiyanto Alias Togok mengambil tabung gas dan kompor gas dan membawanya pergi, kemudian setelah itu Mujiyanto Alias Togok membantu Terdakwa membuka pintu tengah lalu Eriyanto Alias Kelik masuk dan Eriyanto Alias Kelik langsung mengambil Loudspeaker dan pakaian lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan Eriyanto Alias Kelik meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) set Kompor Gas Merk Progas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit speaker Merk Advance, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 660 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk MITO Type T89 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu Merk Dr. Calvin warna abu-abu dan 5 (lima) potong pakaian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencabut jerjak dapur yang terbuat dari besi dengan cara menariknya dan mengambil barang-barang milik saksi Wariyanti;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan perencanaan itu dibuat pada saat berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang dari rumah tersebut dan selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 10 dari 17 Putusan No.732/Pid.B/2017/PN Stb.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor Gas Merk Progas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih type 6600, 1 (satu) unit Handphone merek Mito Type T 89 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk Dr. Calvin, 2 (dua) buah baju kaos, 1 (satu) buah celana ponggol, 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam dan 1 (satu) buah besi bulat panjang lebih kurang 60 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama Eriyanto Alias Kelik dan Mujianto Alias Togok telah mengambil barang-barang milik saksi saksi Wariyanti di Pasar III Dsn. Baru Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama Eriyanto Alias Kelik dan Mujianto Alias Togok melakukan pencurian / pembongkaran rumah tersebut adalah dengan cara Terdakwa menarik jerak jendela dapur yang terbuat dari besi dengan menggunakan tangan sedangkan Eriyanto Alias Kelik mengawasi daerah sekitar apakah ada orang atau tidak, kemudian setelah jerak tersebut terlepas, Mujianto Alias Togok masuk melalui jendela yang terbuka jeraknya, kemudian Mujianto Alias Togok membuka pintu belakang dan setelah pintu terbuka, kemudian Terdakwa melihat Mujianto Alias Togok mengambil tabung gas dan kompor gas dan membawanya pergi, kemudian setelah itu Mujianto Alias Togok membantu Terdakwa membuka pintu tengah lalu Eriyanto Alias Kelik masuk dan Eriyanto Alias Kelik langsung mengambil Loudspeaker dan pakaian lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan Eriyanto Alias Kelik meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) set Kompor Gas Merk Progas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit speaker Merk Advance, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 660 warna putih, 1 (satu) unit HP Merk MITO Type T89 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu Merk Dr. Calvin warna abu-abu dan 5 (lima) potong pakaian;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah mencabut jerak dapur yang terbuat dari besi dengan cara menariknya dan mengambil barang-barang milik saksi Wariyanti;



- Bahwa benar yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan perencanaan itu dibuat pada saat berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang dari rumah tersebut dan selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja,



dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Budi Sumantri Alias Budi Bin Surip, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Budi Sumantri Alias Budi Bin Surip merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Budi Sumantri Alias Budi Bin Surip adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Budi Sumantri Alias Budi Bin Surip sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Budi Sumantri Alias Budi Bin Surip berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Eriyanto Alias Kelik dan Mujiyanto Alias Togok pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib telah mengambil barang-barang milik saksi Wariyanti di Pasar III Dsn. Baru Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Wariyanti;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Eriyanto Alias Kelik dan Mujiyanto Alias Togok, saksi Wariyanti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;



Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib bertempat didalam rumah saksi Wariyanti tepatnya di Pasar III Dsn. Baru Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, bersama Eriyanto Alias Kelik dan Mujiyanto Alias Togok telah mengambil barang-barang milik saksi Wariyanti;

Dengan demikian Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Eriyanto Alias Kelik dan Mujiyanto Alias Togok pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib telah mengambil barang-barang milik saksi Wariyanti di Pasar III Dsn. Baru Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;

Bahwa peran Terdakwa adalah mencabut jerjak dapur yang terbuat dari besi dengan cara menariknya dan mengambil barang-barang milik saksi Wariyanti sedangkan peran Eriyanto Alias Kelik mengawasi daerah sekitar pada saat Terdakwa dan Mujiyanto Alias Togok mencabut jerjak dapur yang terbuat dari besi dengan cara menariknya hingga terlepas dan mengambil barang-barang milik saksi Wariyanti dan peran Mujiyanto Alias Togok masuk kedalam rumah melalui jendela dapur dan membuka pintu dapur supaya Terdakwa dan Eriyanto Alias Kelik dapat masuk kedalam rumah serta mengambil barang-barang milik saksi Wariyanti;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.5. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Eriyanto Alias Kelik dan Mujiyanto Alias Togok pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib telah mengambil barang-barang milik saksi



Wariyanti di Pasar III Dsn. Baru Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan cara Terdakwa menarik jerjak jendela dapur yang terbuat dari besi dengan menggunakan tangan sedangkan Eriyanto Alias Kelik mengawasi daerah sekitar apakah ada orang atau tidak, kemudian setelah jerjak tersebut terlepas, Mujiyanto Alias Togok masuk melalui jendela yang terbuka jerjaknya, kemudian Mujiyanto Alias Togok membuka pintu belakang dan setelah pintu terbuka, kemudian Terdakwa melihat Mujiyanto Alias Togok mengambil tabung gas dan kompor gas dan membawanya pergi, kemudian setelah itu Mujiyanto Alias Togok membantu Terdakwa membuka pintu tengah lalu Eriyanto Alias Kelik masuk dan Eriyanto Alias Kelik langsung mengambil Loudspeaker dan pakaian lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa dan Eriyanto Alias Kelik meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi Wariyanti untuk barang-barang tersebut;

Dengan demikian Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor Gas Merk Progas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih type 6600, 1 (satu) unit Handphone merek Mito Type T 89 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk Dr. Calvin, 2 (dua) buah baju kaos, 1 (satu) buah celana ponggol, 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam dan 1 (satu) buah besi bulat panjang lebih kurang 60 cm, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara An. Eriyanto Alias Kelik, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Eriyanto Alias Kelik;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Sumantri Alias Budi Bin Surip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor Gas Merk Progas,
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih type 6600,
 - 1 (satu) unit Handphone merek Mito Type T 89 warna hitam,
 - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk Dr. Calvin,
 - 2 (dua) buah baju kaos,
 - 1 (satu) buah celana ponggol,
 - 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam,
 - 1 (satu) buah besi bulat panjang lebih kurang 60 cm,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Eriyanto Alias Kelik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017, oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum dan Edy Siong, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.